

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, perkawinan diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Menurut hukum yang berlaku, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah pencatatan resmi oleh instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk perkawinan Islam atau Catatan Sipil untuk perkawinan non-Islam. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak asuh anak.² Perkawinan menandai awal dari suatu fase kehidupan baru, di mana melalui akad nikah, kedua pihak sepakat untuk mengambil peran baru sebagai pasangan suami-istri. Mereka tidak lagi berstatus sebagai individu yang independen, melainkan sebagai pasangan yang terikat secara hukum dan moral. Kehidupan baru ini dimulai dengan kesepakatan bersama untuk menjalani hidup secara bersama-sama dalam rangka mencapai kebahagiaan yang kekal.³

² Barzah Latupono, "*Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga*," *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–27.

³ Dini Permata Sari, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Dan Permasalahan Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)*" (Universitas Islam Riau, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada kesesuaian dengan keyakinan agama atau kepercayaan calon mempelai. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan (*kafā'ah*) dalam agama sebagai landasan perkawinan. Oleh karena itu, kedua calon mempelai umumnya diharuskan memiliki agama atau kepercayaan yang sama, kecuali hukum agama atau kepercayaan mereka mengatur sebaliknya.⁴

Setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing akan memiliki kekuatan hukum apabila dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan atau akta yang tercatat dalam daftar pencatatan. Secara teori, perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan untuk *ithbāt al-nikāh* (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama. Kasus perkawinan yang tidak tercatat ini umumnya terjadi dalam praktik poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Selain itu, Sebagian pasangan tidak mencatatkan perkawinannya karena kurangnya pemahaman terhadap

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan* (Departemen Penerangan RI, 1986).

prosedur yang berlaku atau keterbatasan biaya dalam mengurus administrasi pernikahan.⁵

Di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini juga menjadi salah satu persyaratan administratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena pengakuan keabsahan suatu pernikahan bergantung pada pencatatannya, maka pencatatan pernikahan memegang peranan yang penting dalam setiap pernikahan.⁶ Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak yang berwenang mencatat pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam. Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam, pencatatan pernikahan menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).⁷

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi dan kedudukan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) serta berperan sebagai instrumen dalam memberikan kepastian hukum, kemudahan hukum, dan sebagai salah satu alat bukti sahnya perkawinan.⁸ Setiap warga negara wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada

⁵ Mukhtar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Kencana, 2023).

⁶ Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84.

⁷ Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah, and Muhamad Yunus, "Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2022): 71–76, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1185>.

⁸ Neng Djubaedah, "*Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*," 2010.

instansi yang berwenang. Hal ini dikarenakan setiap kejadian atau peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan, dapat berdampak pada penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan kependudukan lainnya, termasuk perubahan alamat, perpindahan domisili, atau perubahan status dari tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.⁹

Untuk mendukung administrasi dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil. Tujuan diterbitkannya Permendagri ini adalah agar setiap penduduk yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia tercatat dalam administrasi negara, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).¹⁰

Kartu Keluarga merupakan dokumen penting dalam administrasi dan pelayanan publik. Dokumen ini berisi informasi penting, seperti daftar anggota keluarga, status perkawinan, alamat, serta data lain yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan administratif. Kartu Keluarga

⁹ Renata Arianingtyas Fulthoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRS), 2009.

¹⁰ Andrizal Andrizal and Akhbarizan Akhbarizan, "Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 27–45.

digunakan dalam pengurusan dokumen resmi, seperti akta kelahiran, pendaftaran sekolah, hingga akses terhadap berbagai layanan sosial.¹¹ Selain itu, Kartu Keluarga menjadi acuan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak dasar, seperti Pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan lainnya. Oleh karena itu, setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga agar dapat memperoleh akses terhadap pelayanan publik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Penerbitan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyebabkan perubahan dalam Kartu Keluarga (KK), khususnya pada frasa status perkawinan. Sebelumnya, status yang hanya tertulis “kawin” kini diperinci menjadi “kawin tercatat” dan “kawin belum tercatat”. Frasa “kawin tercatat” digunakan untuk menunjukkan bahwa pernikahan telah didaftarkan secara resmi, dengan bukti berupa buku nikah atau akta perkawinan saat pembuatan Kartu Keluarga. Sebaliknya, jika pasangan yang mengajukan Kartu Keluarga tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan, maka status yang dicantumkan adalah “kawin belum tercatat”. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, pasangan dengan status “kawin belum tercatat” diwajibkan melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

¹¹ Amanda Zubaidah Aljarofi, “*Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis*,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 296–324.

Perkawinan Belum Tercatat sebagai syarat tambahan dalam pembuatan Kartu Keluarga.¹²

Penerapan syarat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan dengan perkawinan belum tercatat merupakan kebijakan afirmatif yang bersifat sementara.¹³ Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dalam hal administrasi negara dan pencatatan sipil di masa depan. Terkait dengan akta kelahiran anak, jika seorang anak lahir dari pasangan yang menikah tetapi tidak memiliki bukti buku nikah atau akta perkawinan, maka dalam pencatatan, anak tersebut hanya diakui sebagai anak dari ibunya. Namun, jika pasangan tersebut memiliki Kartu Keluarga dengan status “kawin belum tercatat” berdasarkan SPTJM, maka anak mereka akan dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu, dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat”, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memberikan kemudahan dalam proses administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaannya, pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di setiap daerah, khususnya dalam pembuatan Kartu Keluarga, memungkinkan pencantuman frasa “kawin

¹² Bambang Triyudi, “*Hak-Hak Administrasi Kependudukan Pelaku Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹³ Zakiyatul Ulya, “*Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya Terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah*,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 1 (2023): 26–42.

belum tercatat” bagi pasangan yang tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan. Dengan kebijakan ini, pasangan yang pernikahannya belum tercatat tetap dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan.

Permasalahan ini semakin kompleks karena dampak sosial dan hukum yang muncul akibat pembatalan perkawinan yang tidak tercatat. Dampaknya tidak hanya memengaruhi status hukum para pihak, tetapi juga berakibat pada hak-hak anak, kepemilikan harta bersama, serta hubungan keperdataan lainnya. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang tidak tercatat menjadi sangat krusial. Analisis ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.¹⁴

Salah satu contoh konkret permasalahan hukum akibat perkawinan yang tidak tercatat dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ, di mana Pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara pemohon dengan termohon. Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah (*fasid*) karena dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah dan termohon masih berstatus sebagai suami dari wanita lain tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama. Lebih lanjut, dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar putusan ini digunakan untuk mencoret keterangan pada kartu keluarga pemohon yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah cerai hidup namun tidak tercatat. Ini menunjukkan bahwa keberadaan

¹⁴ Permendagri Nomor 108, “Pasal 48 Ayat 2” (2019).

putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang sah untuk melakukan perubahan data administrasi kependudukan, termasuk dalam hal pencatatan status perkawinan.¹⁵

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum formal dalam pencatatan perkawinan dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum seseorang dalam dokumen negara, dan hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini menjadi penting, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat dan perlindungan administrasi kependudukan warga negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil pokok permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan tidak tercatat studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj
2. Bagaimana analisis pembatalan perkawinan tidak tercatat studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj

¹⁵ Pengadilan Agama Nganjuk, “Putusan Pengadilan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj” (2023).

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan yang akan dibahas dalam skripsi ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan tidak tercatat studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj
2. Untuk mengetahui analisis pembatalan perkawinan tidak tercatat studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum keluarga, melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan perkawinan yang tidak tercatat, sehingga menambah khazanah literatur hukum yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru bagi pembaca dan masyarakat, serta memberikan masukan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam bidang hukum keluarga, khususnya terkait perkawinan tidak tercatat dan pembatalannya.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang proses hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan, yang dapat berguna bagi mereka yang menghadapi kasus serupa.

c. Bagi masyarakat

Dengan memahami kasus ini, masyarakat dapat menghindari praktik perkawinan tidak tercatat yang berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan.

d. Bagi akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum keluarga, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam kasus-kasus pembatalan perkawinan khususnya pembatalan perkawinan tidak tercatat.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin, berikut adalah hasil penelitian yang relevan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fristalinda Nurlaili, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain (Studi Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa keputusan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penggugat merasa

tertipu oleh tergugat. Penggugat sangat kecewa dan tidak ingin melanjutkan pernikahan tersebut.¹⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas topik pembatalan perkawinan. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian Fristalinda didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan, sementara penelitian ini mengacu pada teori hukum islam dan hukum positif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Lativah pada tahun 2022 dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Nikah yang Dilakukan Mantan Istri Ke-2 (Studi Penetapan Nomor: 1362/Pdt. G/2016/PA. Kab. Kdr)” mengungkapkan bahwa mantan istri kedua memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, mengingat ia masih memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Salah satu alasan yang dapat diajukan dalam permohonan tersebut merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Keputusan untuk membatalkan suatu perkawinan membawa konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh kedua belah pihak. Meskipun pernikahan yang telah dibatalkan, hak atas harta bersama tetap ada bagi kedua mantan

¹⁶ FIRSTALINDA NURLAILI and Sulhani Hermawan, “PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN (Study Putusan Nomor: 0098/Pdt. G/2020/Pa. Bi)” (UIN RADEN MAS SAID, 2024).

suami istri namun, pembagiannya harus dilakukan secara adil, berdasarkan kontribusi masing-masing dalam memperoleh harta selama masa pernikahan. Dengan demikian, mantan istri tetap berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama mereka menikah.¹⁷

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan poligami. Perbedaannya adalah penelitian ini berdasarkan teori KHI dan UU sedangkan penelitian yang akan diteliti berdasarkan teori hukum islam dan hukum positif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Afifah Indriani berjudul “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Tipu Muslihat dari Salah Satu Pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi dasar pengajuan pembatalan perkawinan, salah satunya adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pelaksanaan pembatalan perkawinan tersebut harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Namun, dalam proses pelaksanaannya seringkali muncul kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembatalan perkawinan. Banyak yang beranggapan bahwa putusya hubungan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui perceraian, padahal jika terdapat pelanggaran atau

¹⁷ Umi Lativah, “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Oleh Mantan Istri Terhadap Istri Ke-2 (Studi Penetapan Nomor: 1362/Pdt. G/PA. Kab. Kdr)” (IAIN Kediri, 2022).

syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, pembatalan perkawinan dapat diajukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembatalan perkawinan agar mereka lebih memahami proses dan persyaratannya.¹⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti yakni mengenai pembatalan perkawinan. Perbedaannya penelitian ini berdasarkan analisis KHI dan UU, sedangkan penelitian yang diteliti berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dessiana Zahra Inti dengan judul “Pembatalan Perkawinan oleh Jaksa Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR” menyimpulkan bahwa Pasal 26 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sejalan dengan Amar Putusan Hakim dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR, khususnya terkait pembatalan perkawinan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena Jaksa Pengacara Negara sebagai pemohon dianggap tidak memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk membatalkan perkawinan sebagaimana yang diputuskan dalam perkara tersebut. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan,

¹⁸ Aulia Afifah Indriani, “PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN.” (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2024).

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun, dasar hukum yang digunakan jaksa dalam Pasal 26 Ayat (1) dinilai tidak relevan dalam kasus ini, terutama terkait syarat bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan yang menikahkan pasangan tersebut tidak memiliki kewenangan.¹⁹

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama mengangkat tema tentang pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berdasarkan teori hukum positif sedangkan penelitian yang diteliti berdasarkan teori hukum islam dan hukum positif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dafid Nur As'ad (2023) dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Kdr)" mengkaji proses dan pertimbangan hukum dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara Nomor 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Nomor 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr telah melalui tahapan yang meliputi pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian, dan putusan akhir. Hakim dalam kedua perkara tersebut mempertimbangkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 23 dan 24 Undang-

¹⁹ Dessiana Zahra Inti, "PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA MENURUT PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974," 2021.

Undang Perkawinan serta Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Keputusan majelis hakim dianggap tepat untuk membatalkan perkawinan tersebut. Hakim juga merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, prosedur pengajuan pembatalan perkawinan memiliki kesamaan dengan prosedur pengajuan perceraian.²⁰

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, yaitu mengenai pembatalan perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori hukum positif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggabungkan teori hukum islam dan teori hukum positif.

²⁰ Muhamad Dafid Nur As' ad, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 331/Pdt. G/2018/PA. Kdr Dan Putusan No. 0180/Pdt. G/2020/PA. Kdr)" (IAIN Kediri, 2022).